



# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 983/SK-PU.04.01 /VIII/2024

TENTANG  
PERPANJANGAN LISENSI ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor Berlisensi dapat memperpanjang lisensi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas perpanjangan lisensi yang diajukan atas nama Budi Jubaedi, dkk (12 orang) sebagai persyaratan dipandang cukup untuk dapat diberikan perpanjangan lisensi;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 433/KEP-300/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Dalam Rangka Pemberian dan Perpanjangan Lisensi, serta Penetapan Wilayah Kerja Surveyor Kadaster Berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, telah ditetapkan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sebagai pejabat yang berwenang memberikan lisensi dan menetapkan wilayah kerja Surveyor Berlisensi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Perpanjangan Lisensi bagi Asisten Surveyor Kadastral dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
  4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
  6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERPANJANGAN LISENSI ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL.

- KESATU : Menetapkan 12 (dua belas) orang yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) sebagai Asisten Surveyor Kadastral dengan nomor lisensi dalam lajur 3 (tiga) dan masa berlaku lisensi dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebelum melaksanakan tugasnya, Asisten Surveyor Kadastral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dalam melaksanakan tugasnya Asisten Surveyor Kadastral tidak menaati atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan kerugian pada seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai dengan jangka waktu lisensi Asisten Surveyor Kadastral bersangkutan tercantum pada Lampiran ini dan dapat diperpanjang sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2024

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN  
RUANG,

Ditandatangani Secara  
Elektronik

VIRGO ERESTA JAYA  
NIP 196909161993031001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan, di Seluruh Indonesia;
4. Para Asisten Surveyor Kadastral yang bersangkutan, di Seluruh Indonesia.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA  
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG PERPANJANGAN LISENSI ASISTEN  
SURVEYOR KADASTRAL

DAFTAR PERPANJANGAN LISENSI ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Nomor Lisensi</b>	<b>Masa Berlaku Baru</b>	<b>Wilayah Kerja (Provinsi)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Budi Jubaedi	2-0950-14	31/08/2027	Jawa Barat
2.	Hindun Alfianda Anggara Putra	2-0974-14	31/08/2027	Jawa Tengah
3.	Fuad Afifuddin	2-1070-14	31/08/2027	Jawa Tengah
4.	Bayu Laksono	2-1185-14	31/08/2027	Jawa Timur
5.	Firman Ramadani Saputra	2-1187-14	31/08/2027	Banten
6.	Fajrih Qasas Rino Pambudi	2-1285-14	31/08/2027	Jawa Tengah
7.	Akbar Sandi Putra	2-1297-14	31/08/2027	Jawa Barat
8.	Dian Ardy Fauzi	2-1298-14	31/08/2027	Jawa Tengah
9.	Robby Nugraha	2-1318-14	31/08/2027	Banten
10.	Tri Harri Aji	2-1319-14	31/08/2027	Jawa Tengah
11.	Achmad Fanny Yusufi	2-1326-14	31/08/2027	Jawa Tengah
12.	Ganda Imanda	2-1329-14	31/08/2027	Kalimantan Selatan

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN  
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara  
elektronik

VIRGO ERESTA JAYA  
NIP 19690916 199303 1 001